

**PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL
BELI BARANG PECAH BELAH DALAM TRANSAKSI
CASH ON DELIVERY (COD) CEK DULU
DI PLATFORM SHOPEE**

(Skripsi)

Oleh

**ZAHRA ZAMAYA HARAHAP
NPM 2212011515**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG PECAH BELAH DALAM TRANSAKSI CASH ON DELIVERY (COD) CEK DULU DI PLATFORM SHOPEE

Oleh

ZAHRA ZAMAYA HARAHAP

Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik mendorong penggunaan metode transaksi Cash On Delivery (COD) Cek Dulu pada platform Shopee sebagai upaya meningkatkan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan hukum para pihak serta bentuk pertanggungjawaban dalam perjanjian jual beli barang pecah belah melalui metode *Cash on Delivery (COD)* fitur Cek Dulu pada platform Shopee,

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen khususnya terkait dengan masalah yang akan dibahas, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli barang pecah belah melalui metode Cash On Delivery (COD) Cek Dulu di platform Shopee melibatkan penjual, pembeli, Shopee, dan kurir dengan hubungan hukum yang berbeda. Hubungan penjual dan pembeli lahir dari perjanjian jual beli, sedangkan hubungan Shopee dengan penjual dan pembeli didasarkan pada perjanjian penggunaan layanan yang dikemas dalam perjanjian baku elektronik, serta hubungan PT Nusantara Express Kilat dan kurir bersumber dari perjanjian kemitraan. Adapun hubungan hukum kurir dan pembeli bersifat terbatas pada penyerahan barang dalam mekanisme COD Cek Dulu. Pertanggungjawaban dibedakan menurut kedudukan para pihak, di mana penjual bertanggung jawab atas kualitas, kesesuaian, dan pengemasan barang pecah belah; pembeli berkewajiban memeriksa barang sebelum pembayaran; Shopee bertanggung jawab terbatas pada penyelenggaraan sistem; NEK sebagai perusahaan jasa ekspedisi bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengangkutan sesuai dengan ketentuan layanan pengiriman; serta kurir hanya bertanggung jawab apabila terbukti lalai dalam pengantaran.

**Kata kunci: COD Cek Dulu, Hubungan Hukum, Jual Beli Online
Pertanggungjawaban, Shopee.**

ABSTRACT

LIABILITIES OF THE PARTIES IN A SALES AGREEMENT FOR FRAGILE GOODS IN CASH ON DELIVERY (COD) TRANSACTIONS, CHECK FIRST ON THE SHOPEE PLATFORM

By

ZAHRA ZAMAYA HARAHAP

The development of electronic commerce has encouraged the use of the Cash on Delivery (COD) transaction method (Check First) on the Shopee platform as an effort to improve consumer protection. This study aims to analyze the legal relationships between the parties and the forms of liability in the sale and purchase agreement for fragile goods using the Cash on Delivery (COD) method (Check First) on the Shopee platform.

This study is a normative legal study with a statutory and conceptual approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through literature and document studies, specifically related to the issues discussed, and then analyzed qualitatively.

The results show that fragile goods transactions using the Cash on Delivery (COD) method (Check First) on the Shopee platform involve sellers, buyers, Shopee, and couriers with different legal relationships. The seller-buyer relationship arises from a sales agreement, while the relationship between Shopee and sellers and buyers is based on a service usage agreement encapsulated in a standard electronic agreement. The relationship between PT Nusantara Express Kilat and couriers stems from a partnership agreement. The legal relationship between couriers and buyers is limited to the delivery of goods under the COD Check First mechanism. Liability is differentiated according to the position of the parties, where the seller is responsible for the quality, suitability, and packaging of fragile goods; the buyer is obliged to inspect the goods before payment; Shopee is limited to system implementation; NEK as a shipping service company is responsible for damage or loss of goods during the transportation process in accordance with the terms of the shipping service; and the courier is only responsible if proven negligent in delivery.

Keyword: COD Check First, Legal Relationship, Liability, Online Buying and Selling, Shopee.

**PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL
BELI BARANG PECAH BELAH DALAM TRANSAKSI
CASH ON DELIVERY (COD) CEK DULU
DI PLATFORM SHOPEE**

Oleh

ZAHRA ZAMAYA HARAHAP

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
BARANG PECAH BELAH DALAM
TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY (COD)*
CEK DULU DI PLATFORM SHOPEE

Nama Mahasiswa

: Zahra Zamaya Harahap

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011515

Bagian

: Hukum Perdata

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
NIP 197309291998021001

Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H
NIP 199203152025110060

2. Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**

Sekretaris

: **Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.**

Penguji

: **Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 Januari 2026**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Zahra Zamaya Harahap

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011515

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Barang Pecah Belah dalam Transaksi Cash On Delivery (Cod) Cek Dulu di Platform Shopee”** adanya benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah di atur dalam Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 50 Peraturan Akademik Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 27 Januari 2026

Penulis,



Zahra Zamaya Harahap
2212011515

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Bandar Lampung pada 02 September 2003 dari pasangan Bapak Sarbaini Harahap dan Ibu Lela Rohma. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara yang memiliki satu orang abang yang bernama Cyril Noor Muhammad Harahap. Penulis telah menyelesaikan pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak (TK) Golden Kids Jambi pada tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) Unggul Sakti Jambi pada tahun 2009 dan melanjutkan di Sekolah Dasar Al Azhar 2 Bandar Lampung pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Azhar 3 Bandar Lampung pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2021. Penulis telah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) pada tahun 2022. Penulis adalah mahasiswa Bagian Hukum Perdata dan selama menjadi mahasiswa penulis bergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Model United Nations (MUN), penulis menjadi Kepala Divisi *Administrative and Finance* pada Masa Bakti 2023-2024, Anggota Muda Pusat Studi Bantuan Hukum pada masa bakti 2023-2024, Anggota Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata pada masa bakti 2025-2026. Di masa perkuliahan penulis berpartisipasi selama 30 hari melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah

MOTO

Sesungguhnya berserta kesulitan ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah Ayat 6)

Dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah.

(QS. Al-Insyirah Ayat 8)

“Long Story Short, I Survived”

-Taylor Swift-

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala rasa syukur atas keberadaan Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, serta dengan kesungguhan hati penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Terkasihku,

Ayah Sarbaini Harahap dan Bunda Laela Rohma,

Yang telah merawat, membesarkan, mengasihi, serta memberikan pengajaran tentang kehidupan. Dengan hati yang penuh syukur, kuucapkan terima kasih tak terhingga atas setiap tetes keringat yang engkau curahkan demi menghidupiku termasuk kuliahku. Bukan hanya biaya materi, namun juga semangat yang tak pernah padam, curahan kasih sayang yang tulus, serta doa-doa yang selalu mengiringi di setiap langkahku di mana pun aku berada. Segala pencapaianku, tak akan pernah lepas daripada pengorbanan kalian berdua.

Terima kasih tak terhingga.

SANWACANA

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Barang Pecah Belah dalam Transaksi Cash On Delivery (COD) Cek Dulu di Platform Shopee**" yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung. sekaligus selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan, S, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencerahkan segenap pemikirannya, serta arahan baik kritik maupun saran sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

5. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencerahkan segenap pemikirannya, serta arahan baik kritik maupun saran sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
6. Bapak Muhammad Havez, S.H., M.H., CPM., CParb., CLA., Dosen Pembahas II, terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen bagian Keperdataan yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Teruntuk Abang Cyril Noor Muhammad Harahap. Terimakasih atas segala doa, dukungan, didikan, lindungan, dan pengorbanan yang diberikan hingga penulis mampu berada dititik sekarang.
10. Teruntuk teman-teman penulis seperjuangan dari maba yakni Azmi Akmalia Syifa, Najwa Deisya, Nurul Herawati, dan Ima Mabruroh. Terima kasih karena selalu membantu dan menemani dalam segala kondisi dan saling memberikan semangat selama masa perkuliahan hingga masa skripsi ini;
11. Teruntuk teman-teman penulis seperjuangan di perdata yakni Jesica Jessen, Ezra Gustina, Nikita Nathalia, Nurul Indah, dan Nadia Imtinan Arka Salmah. Terima kasih karena selalu membantu dan menemani dalam segala kondisi dan saling memberikan semangat selama masa perkuliahan hingga masa skripsi ini;
12. Teruntuk teman seperjuangan skripsi penulis. Terima kasih atas doa, kritik dan sarannya. Terima kasih karena mau mendengarkan keluhku dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini dan lawakan-lawakan yang menyemangatiku.

13. Teruntuk sahabat-sahabat sejak sekolah menengah, Alifa Nurul Huda dan Cantika Apriliana. Terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin sejak lama, atas kehadiran yang setia menemani penulis hingga tahap ini, serta atas dukungan, semangat, dan canda tawa yang selalu;
14. Teruntuk sahabat penulis, Dheswita Septia Anggraini. Terima kasih atas dukungan yang senantiasa diberikan, kesediaan untuk mendengarkan setiap keluh kesah penulis, serta nasihat dan pandangan yang bermanfaat dalam perjalanan penulis hingga tahap ini;
15. Teruntuk sahabat sejak kuliah, Sopida Ramsari, Hanifah Nisa Aridati, dan Muhammad Ridho Satria. Terima kasih untuk kebersamaan, dukungan dan semangat serta canda tawa selama ini;
16. Keluarga besar UKM-F Model United Nations (MUN), terima kasih atas waktu, kesempatan dan dukungan selama ini. Terima kasih karena telah banyak membantu penulis dalam mengembangkan potensi diri penulis;
17. Teruntuk teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Gunung Batin Baru, Dira, Zien, Gina, Mellysa, Naufal, Kevin, Randi, terima kasih atas, pelajaran, bantuan, pengalaman yang tak terlupakan dan sangat berharga selama 30 hari bersama kalian;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;
19. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 30 Januari 2026
Penulis,

Zahra Zamaya Harahap

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
MENYETUJUI.....	iv
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pertanggungjawaban Hukum.....	7
2.2 Perjanjian	10
2.2.1 Pengertian Perjanjian.....	10
2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian.....	11
2.2.3 Asas-asas dalam Perjanjian	13
2.2.4 Jenis-Jenis Perjanjian.....	16
2.3 Barang Pecah Belah	18
2.4 Platform Shopee.....	18
2.4.1 Profil Perusahaan Shopee	18
2.4.2 Produk dan Layanan	19
2.5 Pihak-Pihak.....	20
2.5.1 Penjual	20
2.5.2 Pembeli.....	23
2.5.3 Perusahaan Ekspedisi	24
2.5.4 Kurir	25
2.6 Kerangka Pikir	26
3. METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Tipe Penelitian	28
3.3 Pendekatan Masalah	29
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	31
3.6 Analisis Data.....	31

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Hubungan Hukum Para Pihak Pada Jual Beli Barang Pecah Belah dalam Transaksi <i>Cash On Delivery (COD) Cek Dulu</i>	33
4.1.1 Hubungan Hukum antara Penjual dan Pembeli.....	34
4.1.2 Hubungan Hukum antara Shopee dan Penjual	40
4.1.3 Hubungan Hukum antara Shopee dan Pembeli	44
4.1.4 Hubungan Hukum antara Kurir dan PT Nusantara Express Kilat (NEK).....	47
4.1.5 Hubungan Hukum antara Kurir dan Pembeli	49
4.2 Pertanggungjawaban Pada Jual Beli Barang Pecah Belah dalam Transaksi <i>Cash On Delivvery (COD) Cek Dulu</i>	52
4.2.1 Dasar Hukum Pertanggungjawaban	52
4.2.2 Pertanggungjawaban Para Pihak	54
4.2.3 Upaya Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Para Pihak	69
V. PENUTUP	72
5.1. Kesimpulan	72
5.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Logo Shopee.....	19
Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir	26
Gambar 3. Click-wrap agreement Penjual	41
Gambar 4. Click-wrap agreement pembeli	45
Gambar 5. Syarat dan Ketentuan COD Cek Dulu	51

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah membawa perubahan drastis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi. Salah satu sektor yang mengalami perubahan signifikan adalah sektor perdagangan, baik dari segi metode pemasaran maupun sistem transaksinya. Perdagangan yang awalnya dilakukan secara konvensional kini telah beralih ke sistem transaksi *online*. Metode pemasaran juga mengalami pergeseran, dari penggunaan brosur atau selebaran yang dibagikan di pinggir jalan serta jasa sales *promotion girl* dan sales *promotion boy*, menjadi pemasaran digital.¹ Kemajuan teknologi digital berbasis internet kini dimanfaatkan secara luas dalam aktivitas perdagangan, yang kemudian dikenal dengan istilah *e-commerce*.

Seiring dengan globalisasi dan peningkatan koneksi, ekonomi digital telah membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia.² Dalam hal ini, adanya pasar digital telah memungkinkan bagi penjual dari seluruh dunia untuk terhubung langsung dengan pembeli pasar di Internasional. Teknologi digital juga dapat memperluas jangkauan pasar tanpa harus membangun infrastruktur fisik pada setiap negara. Ini membuka peluang baru bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bersaing secara global.³ Di Indonesia sendiri telah mengalami

¹ Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta & Anak Agung Sri Utari, "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen", *Jurnal Fakultas Hukum Udayana*, 2016, hlm. 3.

² Fazli Abdillah, "Dampak ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia", *Benefit: Journal of Business, Economics, and Finance*, 2(1), 2024, hlm. 27. <https://doi.org/10.37985/benefit.v2i1.335>.

³ Agus Wibowo, *Globalisasi Digital*, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2020), hlm. 149.

peningkatan pada ekonomi digital secara keseluruhan, hal tersebut telah mempengaruhi ekonomi nasional. Dalam hal ini ekonomi digital telah dipercaya mampu menjawab tantangan pada pembangunan ekonomi yang belum stabil. Pemerintah Indonesia berkomitmen bahwa pembangunan ekonomi berbasis masyarakat sebagai penjual akan berkembang dalam menggerakkan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dalam hal ini, daya saing perekonomian Indonesia diharapkan dapat meningkat dengan pemanfaatan teknologi digital berbasis internet yang disebut dengan istilah *e-commerce*.⁴

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia dimulai pada tahun 1994, ketika IndoNet didirikan sebagai perusahaan komersial pertama yang menyediakan layanan internet *Internet Service Provider* (ISP). IndoNet berperan penting dalam membuka akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang kemudian dimanfaatkan di berbagai bidang, termasuk sektor perdagangan. Pada tahap awal, internet hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan promosi, belum menjadi media untuk melakukan transaksi bisnis secara langsung. Pembeli hanya dapat melihat produk melalui etalase digital tanpa melakukan transaksi atau tawar-menawar, karena proses jual beli masih dilakukan secara manual seperti pada pasar konvensional.⁵

Seiring perubahan zaman dan perkembangan teknologi digital, muncul berbagai inovasi dalam memanfaatkan internet, termasuk dalam sistem perdagangan yang kini beralih ke model daring atau perdagangan elektronik atau *e-commerce*.⁶ Salah satu platform *e-commerce* yang berkembang pesat di Indonesia adalah Shopee. Pada tahun 2023, Shopee tercatat memiliki sekitar 295 juta pengguna aktif di Asia Tenggara, dengan Indonesia sebagai pasar terbesar yang menyumbang sekitar 103 juta pengguna.⁷ Dominasi Shopee tidak terlepas dari berbagai fitur yang ditawarkan, salah satunya adalah metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

⁴ Fazli Abdillah, *Op.Cit.*, hlm, 28.

⁵ Eva Yuswita, “Pengaruh Pemahaman E-Commerce Dan Sistem Informasi Akuntansi Serta Motivasi Berwirausaha Sebagai Variabel Intervening Terhadap Keputusan Berwirausaha”, *STIE Jakarta*, 1(69), 2022, hlm. 12–13.

⁶ *Ibid.*

⁷ Curry, D, “Shopee revenue and usage statistics”, *Business of Apps*, 2025, (<https://www.businessofapps.com/data/shopee-statistics/>, diakses 12 Agustus 2025).

COD merupakan sistem pembayaran yang dilakukan secara langsung ketika barang sampai di tangan pembeli. Metode ini dinilai praktis karena pembeli tidak perlu melakukan transfer melalui *M-banking*, ATM, atau minimarket. Cukup dengan menunggu barang sampai, pembeli dapat langsung membayar kepada kurir. Selain memudahkan pembeli, metode ini juga menjadi strategi promosi yang efektif bagi penjual, karena menciptakan rasa aman dan kepercayaan dari pembeli untuk berbelanja. Namun, metode COD juga memiliki kelemahan, antara lain pembeli harus menunggu kedatangan barang untuk dapat melakukan pembayaran, dan kurir harus menunggu selama proses tersebut berlangsung. Tantangan lainnya adalah potensi terjadinya kecurangan dari penjual yang mengirimkan barang tidak sesuai dengan pesanan.⁸

Shopee menghadirkan inovasi baru dalam mengatasi berbagai risiko dengan metode transaksi *Cash On Delivery (COD) Cek Dulu*.⁹ Dalam metode transaksi ini pembeli dapat membuka paket dulu untuk mengecek apakah barang yang sampai sesuai dengan foto dan deskripsi yang ditampilkan penjual, sebelum melakukan pembayaran ke kurir. Jika tidak sesuai, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut ke kurir tanpa harus membayar sepeser pun. Metode ini tidak hanya menguntungkan bagi pembeli, tetapi juga memberikan manfaat bagi penjual. Salah satu keuntungannya adalah meningkatnya penjualan toko karena pembeli merasa lebih percaya dan aman saat bertransaksi.¹⁰

Metode transaksi COD Cek Dulu cocok untuk transaksi barang pecah belah. Barang pecah belah, yang sering disebut barang *fragile*, merupakan jenis barang yang mudah mengalami kerusakan seperti retak, pecah, atau hancur ketika terkena benturan, guncangan, atau tekanan. Kategori ini meliputi berbagai produk yang terbuat dari bahan seperti kaca, porselin, keramik, dan kristal, yang biasanya

⁸ Mutia Aprizki Suhardi et al., “Pengenalan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Dalam Kegiatan Transaksi Belanja Online Pada Warga Dusun II Desa Sidoluhur,” *Jurnal Dehasen Mengabdi* 2 (2), 2023, hlm. 2-3, <https://doi.org/10.37676/jdm.v2i2.4752>.

⁹ Shopee, Seller Center, “Pusat Edukasi Penjual”, 2025, (<https://seller.shopee.co.id/edu/article/16175>, diakses 18 April 2025).

¹⁰ *Ibid.*

digunakan sebagai peralatan makan, hiasan, maupun kemasan produk kosmetik.¹¹ Barang pecah belah termasuk dalam kategori benda bergerak berwujud, sebagaimana diatur dalam Pasal 509 KUH Perdata, dan merupakan objek yang sah dalam perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata. Risiko hukum atas barang ini juga harus diperhatikan, terutama dalam hal kerusakan atau kehilangan.

Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan menjamin mutu barang yang diperdagangkan. Apabila barang yang diterima dalam keadaan rusak atau tidak sesuai, konsumen berhak atas ganti rugi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 undang-undang tersebut, yang meliputi pengembalian uang, penggantian barang, atau bentuk kompensasi lainnya. Faktanya, masih sering dijumpai kasus di mana barang pecah belah yang dipesan secara *online* diterima dalam kondisi rusak. Seorang pengguna Shopee @pisces_9, menyatakan kekecewaannya karena menerima barang yang dipesannya pecah saat sampai di tangannya.¹² Dalam hal ini, perlu dipertanyakan bagaimana bentuk hubungan hukum antara penjual, pembeli, Shopee, PT Nusantara Express Kilat, dan Kurir, serta bagaimana pertanggungjawaban para pihak jika terjadi kerusakan pada barang dalam sistem COD Cek Dulu. Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji permasalahan hukum yang timbul dari transaksi jual beli barang pecah belah melalui metode COD Cek Dulu, khususnya mengenai hubungan hukum para pihak serta bentuk pertanggungjawaban yang harus ditanggung jika terjadi kerusakan barang.

Dengan demikian, penelitian ini perlu untuk dilakukan guna memberikan deskripsi hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian jual beli secara daring, khususnya pada transaksi *Cash On Delivery* (COD) Cek Dulu di platform Shopee, dengan fokus pada objek barang pecah belah.

¹¹ Karya argo pratama, “Contoh Barang Pecah Belah (Fragile): Pengertian, Jenis, dan Cara Packing”, 2025, (<https://karyapratamacargo.co.id/contoh-barang-fragile/>, diakses pada 19 juni 2025).

¹² Shopee Indonesia, Komentar pada “Vicenza Prasmanan Sedang B472 Wadah Saji Bulat”, Shopee, 2025, (<https://shopee.co.id/Vicenza-Prasmanan-Sedang-B472-Wadah-Saji-Bulat-i.276492811.32823221322>, diakses 23 Juni 2025).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak pada jual beli barang pecah belah dalam transaksi *Cash On Delivery (COD) Cek Dulu*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban para pihak pada jual beli barang pecah belah dalam transaksi *Cash On Delivery (COD) Cek Dulu*?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan cakupan daripada penelitian ini sendiri. Ruang lingkup ini sendiri terdiri dari 2 bagian, yaitu:

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan penelitian ini, mencakup hukum keperdataan khususnya hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen.

2. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian penelitian ini, mencakup transaksi jual beli barang pecah belah (Keramik dan porselein) yang dilakukan melalui platform Shopee dengan metode pembayaran COD Cek Dulu.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang diajukan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hubungan hukum para pihak pada jual beli barang pecah belah dalam transaksi *Cash On Delivery (COD) Cek Dulu*.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pada jual beli barang pecah belah dalam transaksi *Cash On Delivery (COD) Cek Dulu*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat ke depannya, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara akademis mengenai hubungan hukum para pihak dan pertanggungjawaban pada jual beli barang pecah belah dalam metode transaksi COD Cek Dulu

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan yang secara khusus kepada penulis pribadi maupun bagi masyarakat luas, *seller*, dan pembeli mengenai hubungan hukum antara para pihak pada jual beli barang pecah belah di *e-commerce* (Shopee) khususnya mengenai transaksi COD Cek Dulu.
- b. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak dan kewajiban pembeli dalam transaksi COD cek dulu

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban merupakan kewajiban seseorang untuk memberikan penjelasan atau jawaban atas segala tindakan yang telah dilakukan, serta kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.¹³

Konsep tanggung jawab hukum memiliki kaitan erat dengan hak dan kewajiban, karena hak selalu disertai dengan kewajiban sebagai pasangan yang tidak dapat dipisahkan.¹⁴ Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum menjadi bagian penting dari kewajiban hukum, di mana seseorang dianggap bertanggung jawab apabila harus menerima sanksi atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum.¹⁵ Menurut Hans Kelsen, konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan kewajiban hukum. Seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan apabila ia dapat dikenai sanksi karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pada umumnya, sanksi dikenakan karena perbuatan itu dilakukan sendiri oleh pelaku, sehingga ia wajib menanggung akibat hukumnya.¹⁶

¹³ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional Cet.2*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hlm. 41.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 55.

¹⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, dalam Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), 2006, hlm. 61.

¹⁶ *Ibid.*

Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab menjadi 4 yaitu :

1. Pertanggungjawaban individu, yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri,
2. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain,
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya adanya unsur kesalahan atau *culpa*. dan,
4. Pertanggungjawaban mutlak, adalah seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau tidak diperkirakan.

Dalam terminologi hukum, tanggung jawab dapat diartikan dengan dua istilah, yaitu *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* merujuk pada tanggung jawab hukum, yakni kewajiban subjek hukum untuk menanggung akibat perbuatannya yang melanggar ketentuan hukum dan dapat dikenakan sanksi. Sementara itu, istilah *responsibility* lebih menekankan pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab pada umumnya dipahami dalam konteks *liability*, karena menekankan pada kewajiban hukum yang timbul berdasarkan peraturan perundangan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban beserta sanksinya.¹⁷

Selain itu, menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁸

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan

¹⁷ Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 54.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 336

(*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Secara normatif, konsep pertanggungjawaban hukum memperoleh landasan dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur pertanggungjawaban pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan. Pada Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUH Perdata mengatur bahwa pihak yang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan atau melakukan wanprestasi dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti kerugian. Selain itu, ketentuan mengenai perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1513 KUH Perdata, termasuk Pasal 1460 yang berkaitan dengan peralihan risiko dalam perjanjian jual beli. Ketentuan-ketentuan ini menegaskan bahwa dalam hubungan kontraktual, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya atau menyebabkan kerugian dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengaturan khusus mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen. Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan Pasal 19 menegaskan hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau mengalami kerusakan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menempatkan pelaku usaha sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami konsumen.

Dalam konteks transaksi elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Pasal 24 dan Pasal 27 mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menjamin keamanan dan keandalan sistem yang diselenggarakannya. Ketentuan ini

menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab hukum terhadap penyelenggaraan sistem yang digunakan dalam transaksi perdagangan elektronik.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab atas beroperasinya sistem tersebut sebagaimana mestinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum dalam transaksi elektronik tidak hanya melekat pada para pihak dalam hubungan perjanjian, tetapi juga pada pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik.

2.2 Perjanjian

2.2.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu, timbulah suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan di mana hal tersebut mengikat pada orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁹ Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan yang mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.²⁰ Menurut Sudikmo Mertokusumo perjanjian ialah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk

¹⁹ Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 1.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke-III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 225.

menimbulkan akibat hukum. Kedua belah pihak tersebut setuju untuk menentukan peraturan atau kaidah hukum atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan tersebut menimbulkan akibat hukum dan bila kesepakatan dilanggar maka akibat hukumnya si pelanggar dapat dikenai akibat hukum atau sanksi.²¹

2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat yakni sepakat mereka yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal”. Syarat pertama dan kedua yang merupakan syarat subjektif, karena menyangkut soal orang-orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif, karena menyangkut pada objek dari peristiwa yang dijanjikan tersebut.

1. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak yang terbentuk secara bebas antara para pihak mengenai substansi pokok suatu perjanjian. persesuaian kehendak tersebut harus lahir dari kemauan yang sukarela, yang dapat dinyatakan baik secara tegas maupun secara diam-diam. Kebebasan dalam memberikan kesempatan dimaknai sebagai keadaan yang terbebas dari kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Secara *a contrario*, pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian menjadi tidak sah apabila kesepakatan diberikan karena adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan.²²

2. Kecakapan Para Pihak

Kecakapan adalah kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu tindakan yang menimbulkan akibat hukum. Para pihak yang mengadakan perjanjian wajib memiliki kecakapan dan kewenangan

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1990), hlm. 97.

²² Hukumonline, “Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya”, Hukumonline.com, 2025, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/>), diakses 4 desember 2025).

sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang.²³ Pada dasarnya, seseorang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum apabila telah dewasa, yakni berusia 21 tahun atau telah menikah. Adapun yang tidak cakap menurut pasal 1330 KUH Perdata meliputi: 1) orang-orang yang belum dewasa, 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, 3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan UU, dan pada umumnya semua orang kepada siapa UU telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Mengenai Suatu Hal Tertentu

Hal tertentu adalah suatu yang merujuk pada objek yang diperjanjikan, yaitu hak dan kewajiban para pihak yang harus ditentukan secara jelas. Setidaknya, objek perjanjian tersebut harus ditetapkan jenisnya dan merupakan barang yang dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan.²⁴

4. Sebab yang Halal

Sebab yang halal merupakan isi atau tujuan perjanjian yang hendak dicapai oleh para pihak dalam perjanjian. tujuan tersebut harus memenuhi syarat keabsahan dengan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 1337 KUH Perdata.²⁵

Syarat perjanjian yang menyangkut kesepakatan dan kecakapan disebutkan sebagai syarat subjektif, sedangkan yang berkenaan dengan hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif. Masing-masing syarat tersebut mempunyai konsekuensi sendiri-sendiri. Apabila syarat subjektif perjanjian cacat atau tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat diminta pembatalan. Akan tetapi apabila syarat objektif tidak dipenuhi atau cacat, maka perjanjian itu menjadi batal demi hukum.²⁶

²³ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 33.

²⁴ Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin, *Loc. cit.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 73.

2.2.3 Asas-asas dalam Perjanjian

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract/Laissez Faire*)

KUH Perdata pada pasal 1338 menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal tersebut berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja asalkan dibuat secara sah dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.²⁷

2. Asas Kepribadian (*Privity of Contract*)

KUH Perdata pada pasal 1340 menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Pihak ketiga atau pihak di luar perjanjian tidak dapat menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian itu. Pihak ketiga dapat meminta ditetapkannya suatu janji, apabila perjanjian atau pemberian tersebut memuat ketentuan tersebut, hal tersebut dinyatakan dalam pasal 1317 KUH Perdata. Ketentuan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan pihak ketiga tidak dapat ditarik kembali bila pihak ketiga telah menyatakan menerimanya. Pengecualian dari *privity of contract* yang terdapat dalam pasal 1317 KUH Perdata yaitu janji untuk kepentingan pihak ketiga, sebenarnya adalah memberikan atau menyerahkan haknya pada pihak ketiga. Jadi pihak ketiga merupakan subjek hak.²⁸

Asas kepribadian selain diatur dalam pasal 1340 KUH Perdata juga diatur dalam pasal 1315 KUH Perdata yang menentukan bahwa tiada seorang pun dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji melainkan untuk dirinya sendiri. Bila pasal 1340 KUH Perdata menentukan tentang tidak bolehnya pihak ketiga mencampuri urusan dalam perjanjian pihak-pihak lain, maka dalam pasal 1315 KUH Perdata ditentukan bahwa para pihak dalam perjanjian tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya dari perikatan yang dibuatnya. Ketentuan pasal 1315 KUH Perdata tidak

²⁷ Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin. *Op. cit*, hlm. 5.

²⁸ *Ibid*, hlm. 6.

memperbolehkan seseorang membuat perjanjian yang hanya mau haknya saja atau tanpa mau memenuhi prestasinya sendiri.²⁹

3. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1320 KUH Perdata dan disebutkan secara tegas bahwa untuk sahnya perjanjian harus ada kesepakatan antar kedua belah pihak. Dalam pasal 1338 KUH Perdata ditemukan dalam perkataan “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan kehendak yang dirasakan baik untuk menciptakan perjanjian. Dalam asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan.³⁰

4. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi dengan melunasi hutang melalui kekayaan debitur, namun kreditur juga mempunyai beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.³¹

5. Asas Kepatutan

Asas ini diatur dalam pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat.³²

6. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian

Asas ini biasa disebut sebagai asas pengikatnya suatu perjanjian, yang berarti pada pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak.³³

²⁹ *Ibid*, hlm. 7.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

³¹ *Ibid.*, hlm. 9.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

7. Asas Itikad Baik

Asas ini tertuang dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan “persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik”. Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad baik dalam segi subjektif, berarti kejujuran. Hal ini berhubungan serta dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Artinya sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu perjanjian itu seharusnya dapat membayangkan telah dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Sedangkan itikad baik dalam segi objektif, berarti kepatutan, yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.³⁴

8. Asas kepercayaan

Seseorang yang membuat perjanjian dengan pihak lain, dapat menimbulkan rasa kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan tersebut, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak.³⁵

9. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam pasal 1339 KUH Perdata jo. Pasal 1347 KUH Perdata. Menurut asas ini perjanjian perjanjian ini tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan atau kebiasaan lazim diikuti.³⁶

³⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

2.2.4 Jenis-Jenis Perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:³⁷

1. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak secara berimbang. Contohnya adalah perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata serta perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimuat dalam pasal 1458 KUH Perdata. Dalam perjanjian jual beli, masing-masing pihak memikul hak dan kewajiban: penjual berkewajiban menyerahkan barang dan berhak menerima pembayaran, sedangkan pembeli berkewajiban melakukan pembayaran dan berhak memperoleh barang yang diperjanjikan.

2. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang hanya menimbulkan kewajiban pada salah satu pihak. Contoh dari perjanjian jenis ini adalah perjanjian hibah, di mana kewajiban sepenuhnya berada pada pihak penghibah untuk menyerahkan barang yang dihibahkan. Adapun pihak penerima hibah tidak memikul kewajiban apa pun, melainkan hanya memiliki hak untuk menerima barang yang dihibahkan tanpa harus memberikan prestasi balik kepada penghibah.

3. Perjanjian dengan Percuma

Perjanjian dengan percuma merupakan perjanjian yang menurut hukum memberikan keuntungan hanya kepada salah satu pihak. Contoh perjanjian ini antara lain perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai sebagaimana diatur dalam pasal 1666 dan pasal 1740 KUH Perdata.

4. Perjanjian Konsensuil, Riil dan Formil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila para pihak telaah mencapai kesepakatan. Berbeda dengan itu, perjanjian riil tidak hanya memerlukan kata sepakat, tetapi juga mengharuskan adanya penyerahan barang sebagai syarat sahnya, sebagaimana terlihat pada perjanjian penitipan barang

³⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Op. cit*, hlm. 49-54.

dalam pasal 1741 KUH Perdata. Adapun perjanjian formil merupakan perjanjian yang selain memerlukan kesepakatan, juga mensyaratkan bentuk tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu dibuat secara tertulis melalui akta yang disusun oleh pejabat umum, seperti notaris atau PPAT. Contohnya ialah jual beli tanah yang harus dituangkan dalam akta PPAT, serta perjanjian perkawinan yang wajib dibuat dengan akta notaris.

5. Perjanjian Bernama atau Khusus dan Perjanjian Tak Bernama

Perjanjian bernama atau khusus merupakan perjanjian yang pengaturannya telah ditetapkan secara khusus dalam KUH Perdata, khususnya dalam buku III Bab V hingga Bab XVIII, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan hibah. Sebaliknya, perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distribusi, serta perjanjian kredit.

6. perjanjian baku

Perjanjian baku yaitu perjanjian tertulis berupa dokumen yang isi, bentuk, serta cara penutupannya²² telah dibakukan secara sepihak oleh salah satu pihak, kemudian digandakan, dan digunakan secara massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki para pihak (*take it or leave it contracts*), perjanjian baku lazim digunakan dalam layanan digital, tiket, aplikasi transportasi, sampai syarat layanan *e-commerce*. Dalam layanan digital seperti *e-commerce* perjanjian baku dituangkan dalam bentuk perjanjian elektronik, yakni perjanjian yang dibuat dan disepakati melalui media elektronik.³⁸ Salah satu bentuk dari perjanjian baku elektronik yaitu perjanjian penggunaan platform, yaitu mengikat pengguna dengan penyelenggara platform digital seperti *marketplace*, yang mengatur hak, kewajiban, dan batasan tanggung jawab selama penggunaan layanan.

³⁸ Privy, “Kontrak Elektronik: Pengertian, Dasar Hukum, dan Keuntungannya”, 2025 (<https://privy.id/blog/kontrak-elektronik/>, diakses 4 desember 2025).

2.3 Barang Pecah Belah

Barang pecah belah, yang sering disebut barang *fragile*, merupakan jenis barang yang mudah mengalami kerusakan seperti retak, pecah, atau hancur ketika terkena benturan, guncangan, atau tekanan. Kategori ini meliputi berbagai produk yang terbuat dari bahan seperti kaca, porselin, keramik, dan kristal, yang biasanya digunakan sebagai peralatan makan, hiasan, maupun kemasan produk kosmetik.³⁹ Karena sifatnya yang mudah pecah, barang-barang ini memerlukan perhatian khusus dalam penanganan, mulai dari proses produksi, pengemasan, pengiriman, hingga saat diterima oleh pembeli. Dalam kegiatan jual beli, khususnya melalui platform *online* atau *e-commerce*, barang pecah belah termasuk kategori barang yang rawan mengalami kerusakan selama pengiriman, apalagi jika tidak dikemas secara layak atau tidak ditangani dengan hati-hati oleh jasa pengiriman. Barang pecah belah termasuk dalam kategori benda bergerak berwujud, sebagaimana diatur dalam Pasal 509 KUH Perdata, dan merupakan objek yang sah dalam perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata.

2.4 Platform Shopee

2.4.1 Profil Perusahaan Shopee

Shopee adalah sebuah situs jual beli *online* yang ada di Indonesia, dan berkantor pusat di Singapura, yang didirikan oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Perkembangan Shopee di Indonesia sangat cepat karena banyak diminati masyarakat. Shopee hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta memfasilitasi pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Adapun pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan gadget termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu Shopee hadir dalam bentuk

³⁹ Karya Pratama Kargo, *Loc.cit.*

aplikasi mobil untuk menunjang kegiatan berbelanja yang cepat, mudah dan efisien.⁴⁰ Logo Shopee dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Logo Shopee

2.4.2 Produk dan Layanan

1. Produk

Produk tersebut adalah berbagai macam produk digital yakni barang tanpa bentuk fisik antara lain pulsa, paket data, kupon *game*, tagihan listrik (prabayar dan pascabayar, tagihan (cicilan pulsa, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, PDAM, TV Kabel) yang dapat ditambah atau dihapus sewaktu waktu atas kebijakan Shopee⁴¹

Marketplace Shopee menyediakan berbagai macam kebutuhan, antara lain kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Tidak jauh berbeda dengan Marketplace lain, Shopee juga menawarkan berbagai produk yang sedang *trend* dan menyesuaikan gaya hidup di Indonesia. Produk-produk Shopee dapat mengikuti perkembangan gaya hidup yang modern dan sekarang Shopee menjual produk kebutuhan sehari-hari. Produk yang ditawarkan oleh Shopee berbagai macam, mulai dari kebutuhan pria, wanita hingga anak-anak. Shopee punya dua macam platform penjualan produk yaitu kategori yang diisi para penjual dari kalangan usaha menengah, kecil, mikro (UMKM) dan Mall dengan brand-brand resmi di dalamnya. Namun semua produk dapat di akses dan di cari melalui *search engine* yang disediakan oleh Shopee.⁴²

2. Layanan

⁴⁰ Al Fath, dkk, "Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Fitur *Cash On Delivery Cek Dulu* di Aplikasi Shopee", *Forschungsforum law journal*, 1(2), 2024, hlm. 35.

⁴¹ Shopee, Seller Center, *Loc. cit.*

⁴² Endah Mustika Asih, "Analisis Pada Shopee Sebagai E-Commerce Terpopuler Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, vol. 2, 2024, hlm. 75.

Platform Shopee mencoba memberikan layanan yang lengkap kepada penjual dan pembeli. Untuk penjual Shopee memberikan kemudahan registrasi bagi siapa saja yang ingin berjualan, bahkan Shopee menyediakan *seller center* untuk para penjual yang mengalami kesulitan ketika menggunakan Shopee. Adapun layanan yang diberikan oleh Shopee di antaranya aplikasi, perangkat lunak klien Shopee dan semua informasi, halaman tertaut, fungsi, data, teks, gambar, foto, grafik, pesan, label, konten, pemrograman, perangkat lunak, layanan aplikasi, atau lainnya yang disediakan melalui materi aplikasi.⁴³

2.5 Pihak-Pihak

Pihak-pihak yang dimaksud dalam hal ini adalah siapa saja yang terlibat dalam perjanjian. Pihak-pihak yang dimaksud adalah para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri, serta pihak-pihak lainnya. Hal itu diatur di beberapa pasal dalam KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata mengatakan bahwa pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas ini dinamakan asas kepribadian dalam perjanjian. Yang dimaksud dengan mengikatkan diri di sini ditunjukkan untuk memikul kewajiban atau menyanggupi untuk melakukan sesuatu. Adapun penetapan suatu janji, ditujukan pada unsur memperoleh hak atas sesuatu atau dapat menuntut. Memang sudah semestinya suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri, bukan mengikat orang lain. Dengan kata lain, sudah selayaknya perjanjian hanya meletakkan hak dan kewajiban antara pihak yang menyebutnya, sedangkan orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian itu.⁴⁴

2.5.1 Penjual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penjual didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan kegiatan menjual barang, seperti pakaian, sayuran, dan

⁴³ Shopee, Seller Center, *Loc. cit.*

⁴⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Op. cit*, hlm. 69.

lain sebagainya. Istilah ini berasal dari kata dasar jual. Dalam konteks tertentu, kata "penjual" juga dapat digunakan dalam arti kiasan, misalnya pada frasa penjual bangsa, yang merujuk pada individu yang dianggap mengkhianati bangsa atau negaranya.⁴⁵

Penjual adalah individu atau entitas yang menawarkan barang atau jasa kepada pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam konteks pemasaran, penjual berperan sebagai ujung tombak perusahaan dalam menjembatani produk dengan kebutuhan pembeli. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk melakukan transaksi penjualan, tetapi juga untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan.

Hukum perdata Indonesia mengartikan, penjual adalah pihak yang mengalihkan hak milik atas suatu barang kepada pembeli dengan imbalan harga tertentu. Pengertian ini merujuk pada ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa "Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."

Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengartikan penjual sebagai pelaku usaha yaitu Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha dalam arti lebih sempit, biasanya dikatakan sebagai produsen.

Penjual atau Pelaku usaha mempunyai kewajiban yang diantaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban tersebut ialah:

⁴⁵ KBBI, "Arti Kata Penjual di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", (<https://kbbi.lektur.id/penjual>, diakses pada 19 Juni 2025).

1. Kewajiban Penjual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Penjual memiliki kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak si pembeli. Penyerahan harus dilakukan di tempat barang yang dijual itu berada pada waktu penjualan, jika tentang hal itu tidak diadakan persetujuan lain. penanggungan dalam hal ini adalah kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram dan kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

2. Kewajiban Penjual dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Kewajiban penjual di dalam undang-undang perlindungan konsumen, dijelaskan sebagai kewajiban pelaku usaha yang diatur di dalam pasal 7, kewajiban tersebut yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi diperdagangkan atas barang yang dibuat dan/atau
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

2.5.2 Pembeli

Secara umum, pembeli adalah seorang individu atau badan usaha yang membeli barang, jasa, atau properti dari penjual dengan imbalan pembayaran. Pembeli menyetujui persyaratan transaksi atau kontrak dan mengambil alih kepemilikan barang yang dibeli. Dalam istilah hukum, pembeli adalah pihak yang memperoleh sesuatu melalui transaksi, biasanya berdasarkan ketentuan yang disepakati, seperti harga, kualitas, pengiriman, atau ketentuan lain yang relevan.⁴⁶

Pembeli dalam undang-undang disebut sebagai konsumen. Konsumen dalam undang-undang tersebut adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan demikian konsumen adalah konsumen akhir yang menggunakan produk barang/jasa.

Pembeli atau konsumen memiliki hal yang di antaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban tersebut ialah:

1. Hak Pembeli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pembeli berhak untuk menerima barang sesuai dengan yang diperjanjikan secara utuh beserta surat-surat kepemilikan, jika ada; pembeli berhak atas ganti rugi yang bukan disebabkan olehnya; dan pembeli berhak untuk membatalkan pembelian atas keadaan barang yang tidak sesuai diperjanjikan.

2. Hak Pembeli dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-undang perlindungan konsumen menyebut pembeli sebagai konsumen, dalam hal ini undang-undang perlindungan konsumen mengatur hak-hak konsumen dalam pasal 4, hak-hak tersebut yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

⁴⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 15.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.5.3 Perusahaan Ekspedisi

Perusahaan ekspedisi adalah perusahaan yang menyediakan layanan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jasa transportasi yang berfokus pada pengiriman barang secara fisik dari satu tempat ke tempat lain, dengan berbagai jenis transportasi, seperti truk, kapal, atau pesawat terbang.⁴⁷

Perusahaan ekspedisi dapat menawarkan beberapa atau semua jenis pengiriman, hal ini tergantung pada jenis barang yang akan dikirim dan atas permintaan pelanggan. Berikut merupakan beberapa jenis pengiriman yang disediakan oleh perusahaan ekspedisi:⁴⁸

1. Pengiriman Darat

Pengiriman ini melalui jalan raya dengan menggunakan truk atau kendaraan bermotor lainnya. Jenis pengiriman ini biasanya digunakan untuk jarak dekat atau dalam negeri.

⁴⁷ Karlo. “Perbedaan Ekspedisi dan Logistik yang Perlu Anda Ketahui”, (<https://www.karlo.id/blog/perbedaan-ekspedisi-dan-logistik-yang-perlu-anda-ketahui>, diakses 14 January 2026).

⁴⁸ *Ibid.*

2. Pengiriman Laut

Pengiriman ini menggunakan kapal. Pengiriman laut ini biasanya digunakan untuk pengiriman internasional atau antar pulau.

3. Pengiriman Kereta Api

Pengiriman melalui kereta api umumnya digunakan untuk pengiriman dalam negeri dan memiliki kelebihan dalam hal biasa yang rendah dan kapasitas besar.

4. Pengiriman Kurir

Pengiriman ini dilakukan oleh kurir. Pada model pengiriman ini umumnya digunakan untuk pengiriman muatan ringan, seperti dokumen yang membutuhkan waktu cepat.

2.5.4 Kurir

kurir adalah pihak yang menyediakan layanan pengumpulan surat, paket, atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan pengiriman yang cepat dan tepat waktu. Layanan kurir biasanya melibatkan pengambilan secara individu, pengawalan pribadi selama pengiriman, dan pengantaran langsung kepada penerima, terutama di area perkotaan, regional, nasional, maupun internasional.⁴⁹

Kurir melaksanakan tugasnya sebagai anggota tim perusahaan pengiriman barang yang bekerja sama dengan platform *marketplace*. Setiap platform jual beli *online* memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) yang detail tentang proses transaksi, yang menjelaskan secara tidak langsung hak dan tanggung jawab kurir, termasuk hak untuk menerima pembayaran atas barang dan kewajibannya untuk mengirimkan barang kepada konsumen. Secara umum, hak dan tanggung jawab kurir adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. Hak Kurir


a. Memiliki hak untuk menerima pembayaran atas barang dari pelanggan;

⁴⁹ Švadlenka, L, Courier, Express and Parcel Services in the new conditions. *Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod* 1 (1), hlm 53 <https://doi.org/10.26552/pte.c.2006.1.10>.

⁵⁰ Fajar Nugroho, Handayani, dan Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm.21.

- b. Memiliki hak atas keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, serta perlakuan yang mencerminkan moralitas, kesusilaan, martabat manusia, dan nilai-nilai agama;
 - c. Memiliki hak untuk menerima upah atau gaji dari perusahaan yang menyediakan layanan pengiriman barang.
2. Kewajiban Kurir
- a. Wajib untuk mengirimkan barang ke alamat yang sesuai dengan alamat penerima barang;
 - b. Wajib menjaga barang yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya sama pentingnya dengan menjaga barang pribadinya sendiri;
 - c. Wajib menerima pembayaran secara tunai (COD), kurir diharuskan untuk menyerahkan biaya tersebut kepada perusahaan.

2.6 Kerangka Pikir



Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir

Keterangan :

Pada perjanjian jual beli barang pecah belah melalui platform Shopee, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu pembeli, penjual, Shopee, PT Nusantara Express Kila, dan kurir. Pembeli melakukan pemesanan barang di Shopee dan memilih metode pembayaran yang umum digunakan, yaitu *Cash On Delivery* (COD) cek dulu untuk melakukan pemeriksaan barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Setelah pembeli melakukan pemesanan, barang akan dikirim oleh kurir, yang bertanggung jawab untuk mengantarkan barang tersebut ke alamat pembeli. Pada tahap ini, penting untuk memahami hubungan hukum antara semua pihak yang terlibat. Selain itu, perlu juga diperhatikan mengenai bentuk pertanggungjawaban yang mungkin timbul dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) cek dulu. Dengan pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab ini, diharapkan semua pihak dapat menjalani transaksi dengan lancar dan meminimalisir risiko sengketa di kemudian hari.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menerapkan jenis penelitian hukum normatif yang hanya menelaah data sekunder yang berfokus pada permasalahan serta pokok bahasan yang akan diteliti.⁵¹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hal ini berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini,⁵² yaitu penulis merujuk pada pengkajian teks perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli barang pecah belah dengan metode transaksi COD cek dulu serta berkaitan dengan pertanggungjawaban para pihak dalam transaksi COD cek dulu.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian hukum deskriptif yaitu pemaparan suatu isu hukum secara sistematis dan aktual untuk memperoleh deskripsi lengkap dan jelas tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵³ Diharapkan penelitian ini bisa menggambarkan secara rinci dan jelas mengenai dasar hubungan

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid*, hlm. 50.

hubungan hukum antara para pihak pada perjanjian jual beli barang pecah belah platform Shopee dengan metode transaksi COD cek dulu dan pertanggungjawaban dalam transaksi COD cek dulu.

3.3 Pendekatan Masalah

Pada penelitian dengan metode normatif ini, penulis melakukan pendekatan hukum yaitu sebagai berikut:⁵⁴

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Approach of Legal Content Analysis*)

Pada pendekatan ini objek kajian memfokuskan pada substansi hukum, pendekatan masalah yang sesuai adalah pendekatan normatif analisis substansi hukum⁵⁵ Hal ini berkaitan pada penelitian yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada seperti kitab undang-undang hukum perdata, undang-undang perlindungan pembeli, undang-undang informasi dan transaksi elektronik, dan peraturan pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, yang mana hal tersebut dapat menjawab penulis dalam membuat pembahasan tentang isu hukum yang sedang terjadi.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini didasarkan pada pandangan dan doktrin hukum yang berkembang, khususnya yang berkaitan dengan perikatan, pertanggungjawaban, dan perlindungan pembeli. Penelitian ini menggunakan doktrin pertanggungjawaban hukum perdata, yang menekankan bahwa setiap pihak dalam perjanjian, baik penjual, pembeli, maupun penyedia layanan (seperti kurir), memiliki kewajiban hukum atas tindakan atau kelalaianya. Dalam konteks transaksi jual beli barang pecah belah secara *online* dengan metode COD cek dulu, hanya pihak yang memiliki hak dan kewenangan sah menurut perjanjian yang dapat dibebani tanggung jawab atas kerugian, seperti kerusakan barang. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep-konsep hukum dan asas-asas pertanggungjawaban yang relevan, serta memberikan

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 34.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2025), hlm. 93.

pemahaman hukum yang lebih mendalam terhadap mekanisme perlindungan hak-hak para pihak dalam transaksi *e-commerce* berbasis sistem COD cek dulu.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan hukum primer (*Primary Law Material*) adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* 1848)
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder (*Secondary Law Material*), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer; yaitu referensi, seperti buku-buku, doktrin, teori, pendapat para ahli, literatur, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu yang dimuat dalam skripsi, tesis, maupun disertasi, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti bahas.
- c. Bahan hukum tersier (*Tertiary Law Material*), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus-kamus, artikel, ensiklopedia, dan surat kabar.⁵⁶

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 82.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan Pustaka. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Studi Kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder); identifikasi data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) yang diperlukan; inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan; serta pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.⁵⁷
2. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui analisis terhadap dokumen-dokumen resmi atau arsip, seperti laporan, surat keputusan, catatan, dan dokumen administratif lainnya. Teknik ini bermanfaat untuk memperoleh data yang valid dan relevan, khususnya yang berkaitan dengan fakta atau peristiwa tertentu. Dalam penelitian ini, dokumen yang dianalisis berupa dokumen syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak-pihak terkait.

3.6 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan data menjadi kalimat yang bermutu, teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih. Dengan demikian, analisis data dapat dilakukan secara efektif dan dapat memudahkan untuk menginterpretasi data serta pemahaman hasil analisis. Analisis kualitatif ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan cara ini, analisis data dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang data yang

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 81.

di analisis, sehingga dapat membantu dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan lebih efektif.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 91.

V. PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pada transaksi jual beli menggunakan Shopee, hubungan hukum yang terjadi menimbulkan hak dan kewajiban yang saling berhadapan. Dalam konteks transaksi jual beli barang pecah belah melalui metode Cash On Delivery (COD) Cek Dulu di platform Shopee, para pihak yang terlibat ada lima subjek hukum, yaitu penjual, pembeli, Shopee, PT NEK dan kurir. Hubungan hukum yang bersifat langsung dan utama terjadi antara penjual dan pembeli melalui perjanjian jual. Shopee tidak berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian jual beli, melainkan sebagai penyelenggara platform yang mengikat penjual dan pembeli melalui perjanjian baku elektronik. Sementara itu, perusahaan ekspedisi dan kurir terikat berdasarkan perjanjian kemitraan, dan hubungannya dengan pembeli terbatas pada pelaksanaan penyerahan barang dalam mekanisme COD Cek Dulu.
2. Pertanggungjawaban dalam transaksi jual beli barang pecah belah melalui metode COD Cek Dulu dibedakan berdasarkan hubungan hukum yang terbentuk. Penjual memiliki pertanggungjawaban utama atas kerusakan barang yang disebabkan oleh cacat barang, ketidaksesuaian deskripsi, maupun pengemasan yang tidak layak. Pembeli bertanggung jawab melakukan pemeriksaan barang sesuai prosedur dengan itikad baik sebelum melakukan pembayaran. Shopee memiliki tanggung jawab terbatas pada penyelenggaraan sistem elektronik dan fasilitasi penyelesaian sengketa. NEK sebagai perusahaan jasa ekspedisi bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang terjadi akibat kelalaian dalam proses pengiriman. Adapun kurir hanya dapat

dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kelalaian dalam proses pengantaran yang menimbulkan kerusakan barang. Lebih lanjut, pembeli yang dirugikan dalam transaksi COD Cek Dulu memiliki Upaya hukum yang dapat ditempuh, upaya hukum tersebut berupa penyelesaian sengketa internal Shopee, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, mekanisme COD Cek Dulu tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pembeli

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada penjual agar meningkatkan standar pengemasan serta memberikan deskripsi produk yang jelas untuk mengurangi risiko kerusakan barang pecah belah dalam transaksi COD Cek Dulu. Pembeli diharapkan menggunakan keuntungan dari COD Cek Dulu, dengan memeriksa barang dengan teliti serta mengikuti prosedur yang berlaku sebagai bentuk itikad baik dalam transaksi. Shopee sebagai penyelenggara platform perlu memperkuat pengaturan mengenai standar penanganan barang berisiko tinggi, memperjelas pembagian tanggung jawab antar pihak, serta meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa. PT Nusantara Express Kilat (NEK) meningkatkan standar penanganan dan pengawasan pengiriman. Kurir SPX juga disarankan meningkatkan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prosedur operasional selama proses pengiriman untuk meminimalkan kerusakan barang. Selain itu, bagi penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan kajian lebih mendalam secara empiris atau perbandingan antar platform untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai efektivitas penerapan model transaksi serupa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Kelsen, Hans. (2006). Teori Umum tentang Hukum dan Negara. Dalam Jimly Asshiddiqie dan Safa'at, Ali. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Azheri. (2011). *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Azizah, Nur Siti Ma'ruf Amin. (2023). *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Istanto, Sugeng. (2014). *Hukum Internasional* Cet.2. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2025). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group
- Muhammad, Abdulkadir. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan Ke-III. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni.
- _____, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. (1990). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Nugroho, Fajar, et.al.(2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Oka, I Ketut Setiawan. (2016). Hukum Perikatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Salim H.S. (2018). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sasongko, Wahyu. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Soeroso, R, S.H. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (1992). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- _____. (2001). *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Wibowo, Agus. (2024) .*Globalisasi Digital*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.

2. Jurnal

- Abdillah, Fazli. (2024). "Dampak Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia", Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance, 2(1), pp. 27–35. doi:10.37985/benefit.v2i1.335.
- Adhan, Sepriyadi, et al. (2025). *Legal Reformulation of Banking Consumer Protection: Building A Justice-Oriented Regulatory System*. Jurnal Litigasi 6 (1). Doi: <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19270>.
- Ajeng, Sekar. W & Fuqoha. *Courier Assistant Service Practices at Shopee Express Courier Partners from a Contract Law Perspective*. Jurnal Krtha Bhayangkara. Vol. 19(2). Pp. 554-565. Doi: <https://doi.org/10.31599/krtha.v19i2.3777>.
- Akbar, Naufal & Suraji. (2024). *Legal Protection for Both Parties in the Execution of E-Commerce Based Buying and Selling Agreements Grounded in Justice*. International Journal of Current Science Research and Review 7 (6). doi: <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v7-i6-32>.
- Al Fath, dkk. (2024). "Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Fitur Cash On Delivery Cek Dulu di Aplikasi Shopee", Forschungsforum law journal, 1(2).
- Asih, Endah Mustika. (2024). "Analisis Pada Shopee Sebagai E-Commerce Terpopuler Di Indonesia", Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika, 2, pp. 73–79. Tersedia di : <https://ejournal.mediaantartika.id/index.php/jeba/article/view/299>.
- Ariyanto, Banu, et al. (2021). *Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 6 (1). Doi: <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p107-126>.

- Brahmanta, D. G. A. Y., & Utari, A. A. S. (2016). *"Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen"*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Dewi, Sri Putri Octaviani. (2024). *Penyediaan Sarana Pengaduan Konsumen Dalam Jual Beli Online Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pihak Marketplace (Studi Marketplace Shopee)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Jaya, Ketut Arie, I. Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Puspasutari Ujianti. *Tanggungjawab Perusahaan Ekspedisi terhadap Kerusakan dan Kehilangan Barang Muatan dalam Pengangkutan Darat*. Jurnal Interpretasi Hukum 1(1). 66-71.
- Nabila, Olivia, S., et al. (2021). *Analisis Yuridis Asas Keseimbangan dalam Klausula Baku Aplikasi Shopee*. Jurnal Warkat 1 (2). Doi: <https://doi.org/10.21776/warkat.v1n2.4>.
- Nurkamiden, Miyzah & Ferosita W Rahman. (2025). *Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Layanan Shopee Express (Spx) Menggunakan Kerangka Itil V3 Domain Service Operation*. Jurnal Tranformasi, 21 (1). Doi: <https://doi.org/10.56357/jt.v21i1.427>.
- Mufiiday, Shafira Fawwaz & Otom Mustomi. (2025). *Legal Protection for Consumers in Electronic Transactions E-Commerce Shopee*. Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah 6 (1). Doi: <https://doi.org/10.52029/jis.v6i1.349>.
- Pawari, Rahmiati Ranti, and Wijayono Hadi Sukrisno. (2023). *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Jasa Pengiriman Yang Lalai Terhadap Pengiriman Barang Dari Transaksi Jual Beli Di Martekplace Shopee: Studi Kasus Shopee Express Pangkalpinang*. Jurnal Legalitas (JLE) 1(2) :14-29.
- Perdana, Jelang Fajar Putra, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko. *Perlindungan Konsumen Atas Hak Penggantian Kerugian*. Jurnal Discretie. 1(1). 42-51.
- Putu, Ni Sri Wulandari & I Made Sarjana. (2021). *Tanggung Gugat Pembeli Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Metode Cash On Delivery*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 10 (11). Doi: doi:10.24843/KW.2021.v10.i11.p04
- Rizki, Ersandi Pratama & Sutrisno. (2022) *Perlindungan Hukum terhadap Kurir jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang terhadap Konsumen dalam Transaksi Cash on Delivery (COD)*. Jurnal Riset Ilmu Hukum.Vol. 2(2),. Doi: <https://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.
- Suhardi, Mutia Aprizki, M. Rahman Feblianssa, Anzori Anzori, and Eska Prima Monique Damarsiwi. (2024). *"Pengenalan Metode Pembayaran Cash On*

Delivery (COD) Dalam Kegiatan Transaksi Belanja Online Pada Warga Dusun II Desa Sidoluhur. ". Jurnal Dehasen Mengabdi, 2(2), pp. 101–106. doi: 10.37676/jdm.v2i2.4752.

Wahyudi, et, al. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Cacat Produk pada Saat Produksi Ditinjau dari Undang–Undang No. 8 Tahun 1999*. Jurnal Interpretasi Hukum, 3(1).

Yudana, I. Gede Vera, I. Nyoman Putu Budiartha, and Desak Gde Dwi Arini. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Melalui Sistem Cash on Delivery Pada Marketplace*. Jurnal Interpretasi Hukum 3(3).

Yudha , Iqbal, P & Tetty Marlina, T. (2024). *Akibat Hukum Pelaksanaan Kewajiban Penggugat Tidak Tepat Waktu Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019: Studi Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor:1333/Pdt.G/2023/PA. Kis, Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal 6 (12), Tersedia di: <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i12.5971>.*

Yuswita, Eva. (2022). "Pengaruh Pemahaman E-Commerce Dan Sistem Informasi Akuntansi Serta Motivasi Berwirausaha Sebagai Variabel Intervening Terhadap Keputusan Berwirausaha.". STIE Jakarta, 1(69), pp. 5–24.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* 1848)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

4. Situs Web

Fatihah, Insyirah Hidayat. (2025). *Jenis-jenis Gugatan dalam Perdata*. Kinilegal. Tersedia di: <https://www.kinilegal.com/jenis-jenis-gugatan-dalam-perdata>. (Diakses 12 January 2026).

- Gematos. (2025). *Cara Daftar Kurir Shopee Express*. Tersedia di: <https://gematos.id/13846-cara-daftar-kurir-shopee-express/>. (Diakses 21 December 2025).
- Hukumonline. (2025). *Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya*, Hukumonline.com. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/>. (Diakses 4 desember 2025).
- Julio, Togar Parhusip. (2021). *Cara Ajukan Keberatan Atas Putusan BPSK yang Final dan Mengikat*. hukumonline.com. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-ajukan-keberatan-atas-putusan-bpsk-yang-final-dan-mengikat-lt5f93bb06c2af9/>. (Diakses 12 January 2026).
- Kargo. Pratama. Karya. (2025). *Contoh Barang Pecah Belah (Fragile): Pengertian, Jenis, dan Cara Packing*. Karya Pratama Kargo. Tersedia di: <https://karyapratamacargo.co.id/contoh-barang-fragile/>. (Diakses 19 juni 2025).
- Karlo. (2023). *Perbedaan Ekspedisi dan Logistik yang Perlu Anda Ketahui*. Tersedia di: <https://www.karlo.id/blog/perbedaan-ekspedisi-dan-logistik-yang-perlu-anda-ketahui>. (Diakses 14 January 2026).
- KBBI. (2012). kbbi.lektur.id. Tersedia di: <https://kbbi.lektur.id/penjual>. (Diakses 19 Juni 2025).
- Lokerbumn. (2024). PT Nusantara Ekspres Kilat (SPX Express). Tersedia di: <https://lokerbumn.com/pt-nusantara-ekspres-kilat-spx-express/14/2024/2222222>. (Diakses 16 Desember 2025).
- Privy. (2025). *Kontrak Elektronik: Pengertian, Dasar Hukum, dan Keuntungannya*. Tersedia di: <https://privy.id/blog/kontrak-elektronik/>. (Diakses 4 desember 2025).
- Shopee Indonesia. (2024). Shopee Web. Tersedia di: <https://shopee.co.id/Vicenza-Prasmanan-Sedang-B472-Wadah-Saji-Bulat-i.276492811.32823221322>. (Diakses 23 Juni 2025).
- Shopee Pusat Bantuan. (2025). *Kebijakan Shopee*. Tersedia di: <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71187-Syarat-Layanan-Shopee?previousPage=secondary%20category>. (Diakses 20 Oktober 2025).
- Shopee Seller Center. (2025). *Pusat Edukasi Penjual*. Tersedia di: <https://seller.shopee.co.id/edu/article/16175>. (Diakses 18 April 2025).
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. dalam Hukum Online. (2025). *Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi*. Tersedia di:

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-1t65dc608264499/>. (Diakses 4 desember 2025)